



CAMAT IMOIRI
KEPUTUSAN CAMAT IMOIRI
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN IMOIRI
CAMAT IMOIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kecamatan Imogiri dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kecamatan Imogiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Imogiri tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Imogiri.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari

Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN IMOGIRI

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Imogiri dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tugas dari Forum Anak Kecamatan Imogiri adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Ketua
 1. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

- b. Sekretaris
 - 1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan dan menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
- c. Bendahara
 - 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
 - 2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
 - 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- d. Divisi Pendidikan
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan dan Seni Budaya; dan
 - 2. membantu memantau kondisi Pendidikan dan Seni Budaya anak – anak Bantul.
- e. Divisi Perlindungan dan Partisipasi
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Partisipasi Anak; dan
 - 2. membantu memantau pemenuhan perlindungan dan partisipasi anak – anak Bantul.
- f. Divisi Kesehatan
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup dan Kesehatan; dan
 - 2. membantu memantau kondisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan anak – anak Bantul.
- g. Divisi Jaringan Komunikasi
 - 1. bertanggungjawab Komunikasi dan Informasi internal dan eksternal dan
 - 2. mengelola buletin

KETIGA : Keputusan Camat Imogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Imogiri
pada tanggal : November 2017



SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN
KECAMATAN IMOIRI
PEREODE 2017 – 2018

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Pelindung	Camat Imogiri	
2	Pengarah	Kaoplsek	
		Danramil	
		Ka.KUA	
		Ka.Puskesmas Imogiri 1	
		Ka.Puskesmas Imogiri 2	
	Pembina	Sekcam Imogiri	
	Pendamping	TKSK Kec.Imogiri	
		Koord PLKB Kec.Imogiri	
	Ketua		Hafizh Sujana
	Ketua II		Gufon Fahrudi
	Sekretaris I		Evan Khoirul F
	Sekretaris II		Azizah Azzahra
	Bendahara I		Eleuteria Gandes N
	Bendahara II		Nanda Ridha H
	Divisi Pendidikan Koordinator Anggota		Dyna Arvan I Rifa Windy C
	Divisi Kesehatan Koordinator Anggota		Sarah Rinda S Eni Nuraini
	Divisi Perlindungan Koordinator Anggota		Rahmat Maulana W
	Divisi Jaringan Komunikasi Koordinator Anggota		Afrizal Rizqi Y
	Divisi Partisipasi Koordinator Anggota		Suci Elysa P Eva Pawesti H

Imogiri, Nopember 2017

Camat Imogiri

